

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil suatu simpulan bahwa pada dasarnya hakim dalam putusan nomor: 78/PID.SUS/2016/PN.Mpw sudah menerapkan Pasal 8 Ayat (1) huruf i dan j Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hanya saja dalam putusannya tidak diperinci aturan yang dilanggar oleh TAPIUS HENDRA Als. AJAN Als. CING Anak UNUS sebagai pelaku usaha.

Hal ini dapat dilihat bahwa putusan hakim telah menetapkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TAPIUS HENDRA Als. AJAN Als. CING Anak UNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan percobaan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan ketentuan ketentuan perundang – undangan, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan Gula Pasir dirampas untuk dimusnahkan.

Hakim juga tidak mencantumkan ketentuan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, padahal perbuatan TAPIUS HENDRA Als. AJAN Als. CING Anak UNUS sebagai pelaku usaha merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan dengan tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta tidak memberikan

perbuatan kejahatan dengan tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta tidak memberikan informasi yang benar dan jelas terkait kondisi barang dalam melakukan kegiatan produksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 khususnya huruf a dan b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran yaitu hakim seyogyanya membuat pertimbangan hukum yang lengkap dalam putusannya demi terciptanya keadilan serta agar nantinya Pelaku Usaha dapat melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap konsumen dengan baik, dengan demikian konsumen pun mendapatkan perlindungan yang baik juga.

Demi terciptanya iklim usaha yang sehat, maka diperlukan pengawasan oleh badan/instansi pemerintah yang terkait dengan hal tersebut terhadap ada atau tidaknya label dalam suatu produk terutama produk pangan, mengingat label mencakup seluruh informasi produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen.